

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tidak terlepas dari kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu tentu saja manusia memerlukan sarana dan prasarana, baik yang sudah tersedia maupun yang belum tersedia. Sarana yang sudah tersedia misalnya sudah adanya ketersediaan tanah yang terhampar luas di permukaan bumi ini. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang dapat menciptakan tanah atau bumi serta kandungan yang ada di dalamnya. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa tanah termasuk berkat atau pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang patut disyukuri.

Tanah yang ada di permukaan bumi sebagai berkat atau pemberian Tuhan ini, tentu saja dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tanah bisa dipergunakan sebagai tempat untuk berdirinya bangunan rumah tinggal, pasar, toko, sekolah, perkantoran, pergudangan dan tempat berdirinya bangunan-bangunan lainnya. Tanah menjadi tempat hewan-hewan tumbuh dan berkembang biak. Tanah juga dapat dipergunakan oleh manusia sebagai tempat bertumbuhnya aneka macam pohon, aneka macam tumbuhan atau tanaman yang berguna bagi kehidupan manusia. Misalnya dari tanaman padi, manusia akhirnya bisa mendapatkan beras, dari pohon sagu manusia

bisa mendapatkan tepung sagu, dari pohon kelapa manusia mendapatkan buah kelapa, santan dan air kelapa. Masih banyak lagi nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang berasal dari tanah.

Begitu sangat pentingnya kebutuhan manusia akan tanah, maka manusia mulai mengusahakan tanah dengan berbagai macam cara. Ada yang memperolehnya secara turun temurun atau secara warisan dari nenek moyang mereka, ada yang memperoleh tanah secara jual beli, sewa menyewa, hak pakai, tukar menukar, hak menggarap bahkan ada penggunaan tanah secara liar, artinya penggunaan tanah tanpa status apapun. Misalnya bangunan-bangunan liar yang tumbuh semarak di pinggiriran atau bantaran kali, di sepanjang jalan rel kereta api dan sebagainya.

Berbicara mengenai tanah tentunya sejak dahulu sampai sekarang ketersediaan tanah tidak bertambah banyak. Walaupun ada perubahan tentang ketersediaan tanah, tentunya tidak sebanding dengan pesatnya pertumbuhan populasi manusia di bumi ini. Perubahan pada tanah biasanya bergantung kepada perubahan yang disebabkan oleh proses evolusi alam, seperti tenggelam atau munculnya daratan, peristiwa gunung meletus, erupsi dan kejadian-kejadian alam lainnya. Kejadian alam itu pun terjadi dalam kurun waktu puluhan tahun, ratusan tahun bahkan jutaan tahun. Sementara perubahan manusia dalam proses kelahiran dan kematian, terus terjadi setiap hari dalam hitungan jam, menit bahkan detik. Manusia terus menerus lahir, mati, lahir, mati dan lahir kembali sesuai dengan kodratnya. Jadi tidak ada

satu manusia pun di bumi ini yang bisa hidup tanpa menginjakkan kakinya di atas permukaan tanah. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa berasal dari tanah, hidup di atas tanah dan akhirnya mati pun akan kembali ke tanah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-qur'an yaitu Surat Al-Mu'minun ayat 12 - ayat 14 yang dapat diartikan, *“Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian, air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Lalu kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik.”*¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipastikan bahwa tanah menjadi kebutuhan primer bagi manusia yang menempati peringkat pertama. Setelah tanah, barulah kebutuhan akan sandang, pangan dan lain-lain menjadi kebutuhan manusia yang sama pentingnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memiliki tanah bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, namun tanah sudah menjadi barang sangat mewah bagi manusia, terutama yang tinggal di kota-kota besar. Akhirnya manusia rela untuk mengeluarkan uang milyaran rupiah demi membeli beberapa meter tanah dengan alasan untuk investasi jangka panjang. Akhirnya Negara dalam hal ini Pemerintah, ikut

¹Al-qur'an, Surat Al-Mu'minun ayat 12 – 14, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cetakan ke 7: Al-Mizan Publishing House.

campur untuk mengatur penataan dan penggunaan tanah oleh masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Akhirnya peraturan-peraturan tentang pertanahan pun mulai diberlakukan, agar masyarakat yang mempergunakan tanah diatur hak dan kewajibannya oleh Negara.

Selain manfaat-manfaat tanah sebagaimana telah dijelaskan di atas, ternyata penggunaan tanah tidak selalu baik karena tanah bisa menjadi alasan bagi manusia untuk mengalami penderitaan. Contohnya, demi memperebutkan tanah atau hak atas tanah, banyak manusiarelal saling menyakiti, saling hujat, saling gugat, saling tuntutan bahkan saling bunuh. Akhirnya tidak sedikit manusia yang terjat dalam persoalan hukum, bahkan banyak diantara mereka terpaksa menggadaikan kebebasannya gara-gara masuk penjara akibat terbukti mengambil hak atas tanah milik orang lain. Lihat saja di pengadilan-pengadilan atau rumah tahanan-rumah tahanan, kita dapat menjumpai perkara-perkara tanah yang sedang dipersengketakan, disidangkan bahkan para terpidana terpaksa harus menjalankan hukuman. Akhirnya manusia terjebak hidup dalam penderitaan akibat harus bersengketa tentang tanah. Padahal jika manusia menyadari bahwa tanah adalah berkat atau pemberian Tuhan Yang Maha Esa, untuk apa tanah dijadikan alasan untuk mereka hidup menderita dalam persengketaan? Sungguh manusia-manusia seperti itu tidak menyadari bahwa hakekatnya di muka bumi ini tidak ada satu manusia pun yang memiliki tanah karena seluruh tanah di bumi ini adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan salah satu Firman Allah SWT di dalam Al-

Qur'an yaitu Surat Thaha ayat 6 yang artinya: *"Kepunyaan-Nya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah."*²

Salah satu contoh perkara tentang tanah di pengadilan dialami oleh seorang ibu berusia 54 tahun yang bernama Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji. Beliau mendapatkan warisan sebidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor : M-21 Tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi yang terletak di Jalan A. Yani Km. 17.450 seluas 28.900 M² dari suaminya yang bernama Miansyah bin Tambi yang telah meninggal dunia. Kemudian Emmy Mardiana bin Tambi bermaksud menjual sebidang tanah tersebut kepada H. Muhidin yang beralamat di Komplek Bunyamin Permai II Raya Nomor 20 Kota Banjarmasin. Dengan membawa Sertipikat Hak Milik Nomor M-21 Tahun 1972 Emmy Mardiana bin Tambi menawarkan tanahnya kepada H. Muhidin dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) permeter. Harga tersebut ditawarkan oleh H. Muhidin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter sehingga harga tanah yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 1.445.500.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Jual beli tanah antara Emmy Mardiana bin Tambi dengan H. Muhidin ternyata berbuntut perkara hukum karena ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik tanah, di atas tanah yang sama dengan tanah milik Emmy

²Al-quran, Surat Thaha ayat : 6. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cetakan ke 7: Al-Mizan Publishing House.

Mardiana binti Sarpin Tarmiaji. Mereka adalah Shirley Oie dan Nirwanati. Shirley Oei mengaku memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 533/Gambut/1987 di atas tanah tersebut dan beliau mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah). Sedangkan Nirwanati, mengaku mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah). Merasa dirugikan akhirnya Shirley Oey dan Nirwanati melaporkan Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji ke Kepolisian setempat dengan tuduhan Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji melakukan pemalsuan surat dan/atau mempergunakan surat palsu, sehingga diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan/atau Pasal 385 ayat (2) KUHP.

Perkara pidana atas nama Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji tersebut diperiksa dalam persidangan perkara pidana, dengan Register Perkara Nomor : 56/Pid.B/2011/PN.Bmj di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Pengadilan Negeri Banjarmasin mengadili menyatakan Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati. Kemudian Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji melakukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali ke-1 dan Peninjauan Kembali ke-2. Akhirnya Judex Juris pada tingkat Peninjauan Kembali Ke-2 mengadili yang pada pokoknya adalah menyatakan Terpidana Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut

Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Akhirnya hakim melepaskan Terpidana Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvervolging*), memulihkan hak Terpidana Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan menetapkan barang-bukti selama persidangan dikembalikan kepada Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji, Shirley Oei dan Nirwanati.

Berdasarkan peristiwa pidana yang dialami Emmy Mardiana binti Sarpin tersebut, maka dapat diambil sebuah pelajaran bahwa kepemilikan hak atas tanah berdasarkan pewarisan juga bisa menjadi sumber permasalahan apabila ada pihak-pihak lain yang mengklaim bahwa tanah warisan yang diperoleh Ahli Waris adalah tanah milik pihak-pihak lain tersebut.

Perkara pidana yang sering terjadi terkait dengan sengketa tanah, biasanya perkara pidana pemalsuan surat-surat tanah seperti diatur dalam Pasal 263 KUHP, mempergunakan surat palsu seperti diatur dalam Pasal 264 KUHP, memberikan keterangan palsu dalam akta otentik seperti akta jual beli atau akta-akta tanah lainnya seperti diatur dalam Pasal 266 KUHP, memasuki pekarangan tanpa izin seperti diatur dalam Pasal 167 KUHP, pencurian tanah dengan pemberatan seperti diatur dalam Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal pidana yang terkait lainnya.

Jika kita membahas mengenai surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP Jo. Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP, surat palsu adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang mengatas-namakan (seolah-olah) surat itu dibuat oleh seseorang tertentu dan bukan menggunakan nama sebenarnya dari si pembuat surat itu sendiri. Pemalsuan semacam ini disebut dengan “Pemalsuan Materil” (*Materiele Valschied*). Palsunya surat bukan terletak pada sisi surat tetapi pada nama orang (termasuk juga tanda tangan). Kemudian surat tersebut seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya di dalam surat. Misalnya A membuat surat seolah-olah surat tersebut dibuat oleh atau berasal dari B, karena nama dan tanda tangan B dicantumkan dalam surat itu, namun sesungguhnya yang menandatangani adalah A sendiri dengan meniru tanda tangan B. Bisa juga tidak meniru tanda tangan B tetapi membuat tanda tangan palsu dengan dikarang-karang seolah-olah tanda tangan B.³

Pemalsuan (*valscheid in geschriften*) diatur dalam BAB XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:⁴

1. Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk, pokok, pemalsuan surat;
2. Pemalsuan surat yang diperberat;
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik;

³Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2014), h.139.

⁴Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta 2007),h. 35

4. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter;
 5. Pemalsuan Surat-surat tertentu;
 6. Pemalsuan Surat keterangan pejabat tentang hak milik;
 7. Tindak pidana pemalsuan surat ijin dan surat masuk bagi orang asing;
- Tindak pidana terkait surat palsu sebagaimana diuraikan di atas, dapat diancam pidana penjara paling lama 7 (tahun). Oleh karena itu masyarakat seharusnya menyadari bahwa tindak pidana pemalsuan surat tidak bisa dianggap sepele. Selain sangat merugikan masyarakat, juga dapat membawa kesestapaan bagi terpidana pelaku pemalsuan surat atau mempergunakan surat palsu. Tindakan aparat hukum khususnya polisi, seakan-akan tidak efektif dan tidak tuntas dalam menindak lanjuti perkara tindak pidana pemalsuan khususnya pemalsuan surat. Beberapa oknum di masyarakat seolah-olah tidak takut akan sanksi pidana yang dapat mengancamnya jika ia terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat. Akhirnya masih banyak pemalsuan yang terjadi di masyarakat. Kerugian tidak dapat di hitung karena maraknya pemalsuan. Putusan hakim tidak memberikan efek jera terhadap si pelaku. Pelaku tidak berpikir bahwa korban menderita karena perbuatannya itu.

Dari peristiwa pidana yang dialami oleh Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji, Penulis dapat memetik hikmah bahwa hak atas tanah dianggap sebagai harta yang sangat berharga milik seseorang. Hak atas tanah dapat diwariskan secara turun-temurun. Hak atas tanah dapat dialihkan kepada pihak lain melalui peristiwa warisan, jual beli, tukar-menukar, hibah, wasiat,

sewa menyewa dan peristiwa-peristiwa pengalihan hak atas tanah lainnya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sangat penting bagi seseorang yang memiliki harta berupa tanah untuk segera mendaftarkan hak atas tanahnya tersebut agar dicatat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan atau Kantor Pertanahan yang ada di wilayah kabupaten atau kota di mana tanah tersebut berada. Lalu apabila terdapat kesalahan mengenai data fisik dan data yuridis di dalam surat-surat tanah yang dimilikinya, segeralah untuk mengurusnya ke Badan Pertanahan atau Kantor Pertanahan agar hak atas tanah yang diwariskan tersebut tidak menimbulkan perkara hukum bagi ahli waris.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti perkara pidana Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PK/PID/2016 tanggal 23 Maret 2016. Penulis memberi judul skripsi ini: **“PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT (Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PK/PID/2016)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perbuatan Terpidana Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP? (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01/PK/PID/2016 tanggal 23 Maret 2016)
2. Apakah Judex Juris yang mengadili Terpidana Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji lepas dari segala tuntutan hukum, telah sesuai dengan penerapan tentang hukumnya? (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/PID/2016 tanggal 23 Maret 2016)

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah perbuatan Terpidana Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01/PK/PID/2016 tanggal 23 Maret 2016).
2. Untuk mengetahui apakah Judex Juris yang mengadili Terpidana Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji lepas dari segala tuntutan hukum, telah sesuai dengan penerapan tentang hukumnya (Analisa

Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/PID/2016 tanggal 23 Maret 2016).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menambah dan mengembangkan wawasan penulisan sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis telah dapatkan selama perkuliahan.
2. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh kelulusan program Sarjana Hukum di Universitas Esa Unggul.
3. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber data, informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan pemalsuan surat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.⁵ Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyelidiki atau meneliti suatu masalah maupun untuk mengumpulkan data dari masalah yang diteliti agar dapat digunakan sebagai

⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010), hlm. 104.

alternatif dalam memberikan penjelasan dan memecahkan masalah tersebut.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.⁶

Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisa penerapan hukum, dalam hal ini Penulis menganalisa penerapan hukum terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/PID/2016 tanggal 23 Maret 2016 tanggal 23 Maret 2016.

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaidah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 33.

perundang-undangan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/PID/2016 tanggal 23 Maret 2016 tanggal 23 Maret 2016 dan bahan hukum lainnya.⁷

2. Tipe Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis dalam arti menguraikan latar belakang perkara, pertimbangan hukum sampai Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/PID/2016 tanggal 23 Maret 2016 tanggal 23 Maret 2016 secara keseluruhan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar berupa data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/PID/2016 tanggal 23 Maret 2016 dan bahan kepustakaan. Seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Sumber Data

⁷Ibrahim Johni, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Media Publishing , 2005), hal. 336.

Sumber data yang digunakan adalah berupa sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/PID/2016 tanggal 23 Maret 2016.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut berupa hasil penelitian terkait, buku-buku karya dari para pakar hukum, jurnal hukum, serta bahan tulisan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Hukum,

Ensiklopedia Hukum dan bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder yaitu melalui penelusuran literatur dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum.
- b. Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan, perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal, artikel, dan berita-berita dalam media online, ensiklopedia dan kamus.

5. Metode Analisa Bahan Hukum

Pengolahan Bahan Hukum dalam metode penelitian merupakan suatu sistem atau cara untuk memperoleh data yang berguna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini pengolahan bahan hukum dilakukan secara dedukif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret

yang dihadapi dalam kasus. Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis menganalisa data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti berikut ini :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Bab ini berisi tentang uraian mengenai Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pidana Dan Pemidanaan, Pemalsuan Surat, Unsur-Unsur Pemalsuan Surat, Jenis-Jenis

Tindak Pidana Pemalsuan, Pertimbangan Hakim dan Jenis-Jenis Upaya Hukum.

BAB III. TINJAUAN KHUSUS TENTANG PUTUSAN BEBAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

Bab ini Membahas Tentang Putusan Bebas Dari Segala Tuntutan Hukum dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang kasus posisi dan analisa pembahasan bahwa perbuatan Terpidana Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji tidak memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01/PK/PID/2016 Tanggal 23 Maret 2016). Juga pembahasan Judex Juris yang mengadili Terpidana Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji lepas dari segala tuntutan hukum, tidak sesuai dengan penerapan tentang hukumnya (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/PID/2016 Tanggal 23 Maret 2016).

BAB V. PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA